



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No. 5409

**HUKUM. Keimigrasian. Administrasi.  
Pelaksanaan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68)**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 31 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG KEIMIGRASIAN**

## **I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 2011. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut telah memerintahkan pelaksanaan beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang masing-masing yaitu Pasal 23 mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia, Pasal 33 mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blangko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Pasal 47 mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk, Pasal 65 mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal, Pasal 90 mengenai pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia, Pasal 103 mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, dan Pasal 112 mengenai persyaratan,

tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian, dan administrasi penyidikan. Sedangkan khusus ketentuan lebih lanjut mengenai biaya imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Penyusunan beberapa ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam satu Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar lebih efisien dan terintegrasi serta untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang Keimigrasian.

Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi persyaratan dan tata cara untuk:

- a. masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia dan Orang Asing, serta alat angkut;
- b. pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta pengadaan blangko dan standardisasinya;
- c. permohonan Visa, beserta jenis kegiatan dan jangka waktu berlaku penggunaannya;
- d. permohonan Izin Tinggal, meliputi pemberian dan perpanjangan, jenis dan jangka waktu, dan pembatalan Izin Tinggal, serta alih status Izin Tinggal;
- e. pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;
- f. pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan; dan
- g. pengangkatan PPNS Keimigrasian dan administrasi penyidikan Keimigrasian.

Pengaturan masuk dan keluar Wilayah Indonesia meliputi penumpang, awak alat angkut (*crew*), dan alat angkut itu sendiri. Warga negara Indonesia dalam pengaturan ini tidak dapat ditolak masuk ke Wilayah Indonesia sepanjang memiliki bukti yang menunjukkan yang bersangkutan sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan untuk Tanda Masuk yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi bagi Orang Asing selain sebagai bukti diizinkan untuk masuk ke Wilayah Indonesia, juga berfungsi sebagai Izin Tinggal yang diberikan sesuai dengan Visa yang dimiliki. Khusus untuk pemegang Visa tinggal terbatas, Tanda Masuk yang diberikan merupakan Izin Tinggal terbatas yang bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu.

Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dalam pengajuan dan pemberiannya selain dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia dapat juga diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat tiba di Wilayah Indonesia. Khusus untuk Visa diplomatik dan Visa dinas dalam pengajuan dan pemberiannya hanya dapat dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia. Dalam hal Visa tinggal terbatas saat kedatangan, dalam perkembangannya diberikan kepada warga negara asing yang akan bekerja dalam jangka waktu singkat, dan bagi Orang Asing yang akan bekerja di atas kapal, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Visa meskipun merupakan persetujuan masuk ke Wilayah Indonesia, namun bukanlah merupakan jaminan bahwa setiap pemegang Visa dapat secara otomatis diberikan Tanda Masuk.

Berdasarkan hal tersebut, maka lebih lanjutnya Izin Tinggal dapat diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Kantor Imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri. Izin Tinggal yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah melekat atau menyatu secara fungsional dengan Tanda Masuk. Izin Tinggal yang diberikan di Kantor Imigrasi adalah dalam hal perpanjangan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas untuk pertama kali dan perpanjangannya kecuali bagi Orang Asing yang akan melakukan pekerjaan singkat, pemberian Izin Tinggal Tetap dan perpanjangannya, dan Izin Tinggal melalui proses alih status Keimigrasian. Adapun Izin Tinggal yang diberikan di Kementerian Luar Negeri berkenaan dengan kunjungan dan penempatan Orang Asing di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik ataupun tugas yang bukan bersifat diplomatik.

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia baik berupa Paspor maupun Surat Perjalanan Laksana Paspor, berfungsi tidak hanya sebagai dokumen perjalanan antarnegara, namun juga merupakan bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi pemegangnya pada saat berada di luar Wilayah Indonesia. Oleh karenanya, untuk keamanan dan pengamanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Menteri atau Pejabat Imigrasi dan Menteri Luar Negeri berkewajiban menetapkan standardisasi blangko Paspor yang antara lain meliputi bentuk, ukuran, desain, dan isi blangko.

Pada dasarnya warga negara Indonesia berhak untuk keluar Wilayah Indonesia, dan warga negara asing berhak untuk tinggal baik kunjungan, tinggal sementara, atau menetap di Wilayah Indonesia. Namun untuk ketertiban dan perlindungan warga negara Indonesia, serta terjaminnya keberadaan dan kegiatan warga negara asing sesuai

maksud dan tujuannya, maka dilakukan pengawasan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian ini dalam bentuk pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan, dan sifatnya dapat secara terkoordinatif dengan instansi lain terkait. Selain itu pelaksanaan pengawasan Keimigrasian juga telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk melindungi keamanan dan ketertiban serta kepentingan negara dan Pemerintah Republik Indonesia maka dilakukan Pencegahan dan Penangkalan atas dasar keputusan, permintaan, atau perintah dari pejabat yang berwenang melakukan Pencegahan sesuai Undang-Undang, atau instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal Penangkalan. Untuk Pencegahan, dalam keadaan mendesak dapat dilakukan permintaan kepada Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi oleh pejabat yang ditunjuk. Namun guna kepastian hukum, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak permintaan secara langsung disampaikan keputusan tertulisnya harus disampaikan kepada Menteri.

Terhadap Orang Asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, menunggu pelaksanaan Deportasi, atau ditolak masuk ke Wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi berwenang untuk menempatkannya di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dan berkewajiban untuk pemulangan atau pendeportasian terhadap Orang Asing sebagai Deteni dimaksud. Dalam rangka penerapan nilai hak asasi manusia khusus terhadap deteni yang hingga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun belum juga dapat dipulangkan atau dideportasi, kepada Deteni tersebut dapat diberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan persetujuan Menteri, dengan tetap mewajibkannya melapor secara periodik/berkesinambungan kepada Pejabat Imigrasi.

Penyidikan Keimigrasian dilakukan terhadap Orang Asing yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Untuk ketertiban pelaksanaannya dilakukan pengangkatan PPNS Keimigrasian dan administrasi penyidikan Keimigrasian yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana dan peraturan pelaksanaannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas Keimigrasian” adalah fasilitas yang diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda pemegang Paspor Kebangsaan, yang dibuktikan dengan *affidavit*.

*Affidavit* adalah surat Keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan fasilitas Keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.